



PUTUSAN
NOMOR 183/Pid.Sus/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **JUMARI BIN SUMRAH** ;-----
Tempat lahir : Sampang ;-----
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 2 Maret 1978 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Olor, Desa Sokobanah Laok,
Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;-
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

----- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020 ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor : 183/Pen.Pid/2020/PN.Spg tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;-----

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang tanggal Nomor : 183/Pen.Pid/2020/PN.Spg. tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jumari Bin Sumrah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jumari Bin Sumrah berupa penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan ketentuan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan beratbersih/netto secara keseluruhan \pm 5, 884 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi pink;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM-1133 warna hitam beserta Simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan, yang pada intinya Terdakwa mengakui bersalah dan mohon keringanan hukuman ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa JUMARI Bin SUMRAH pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Februari dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan raya Tlengir Desa Bire tengah Kec.Sokobanah Kab.Sampang atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sbb :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mengenal seorang penjual shabu-shabu bernama sdr.SIPUL (DPO), dimana 2 hari sebelumnya (sebelum tertangkap tangan) pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 terdakwa menghubungi sdr.SIPUL melalui 1 unit handphone merk Nokia type RM-1133 milik terdakwa dengan maksud memesan sabu-sabu seharga Rp.4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari itu juga sekira pukul 12.00 siang sdr.SIPUL menemui terdakwa di pinggir jalan raya Tlengir Desa Bire tengah Kec.Sokobanah Kab.Sampang untuk melakukan transaksi jual-beli sabu-sabu dengan cara terdakwa memberikan uang sebesar Rp.4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr.SIPUL lalu terdakwa menerima 7 paket plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu-sabu dari sdr.SIPUL;

Bahwa rupanya anggota Satres Narkoba Kepolisian Resort Sampang diantaranya saksi REDYONO dan saksi NANANG mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu-sabu yang tengah dilakukan oleh terdakwa di Desa Sokobanah Laok Kec.Sokobanah Kab.Sampang, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 para saksi anggota Kepolisian bergerak kelokasi melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 17.30Wib para saksi mendatangi rumah terdakwa, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta disekitar ruangan rumah, hingga akhirnya para saksi berhasil menemukan barang berupa 7 plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih/netto $\pm 2,219$ gram, $\pm 2,986$ gram, + 0,094 gram, + 0,150 gram, + 0,106 gram, + 0,200 gram, + 0,129 gram, atau berat bersih/netto secara keseluruhan + 5,884 gram, 1 buah dompet warna hitam kombinasi pink dan 1 unit handphone merk Nokia type RM-1133 warna hitam beserta

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcardnya yang diduga sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkoba, kemudian saat diinterogasi soal kepemilikannya terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut seluruhnya adalah milik terdakwa yang didapat dari sdr.SIPUL dengan cara membelinya dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Sampang guna diproses secara Hukum; beserta barang buktinya lalu membawa ke Kantor Polres Sampang guna diproses secara Hukum;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1949/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh PUSLABFOR POLRI cabang Surabaya tanggal 4 Maret 2020 menerangkan terhadap barang bukti berupa 7 (Tujuh) buah plastic klip bening dengan berat bersih/netto masing-masing + 2,219 gram, + 2,986 gram, + 0,094 gram, + 0,150 gram, + 0,106 gram, + 0,200 gram, + 0,129 gram, atau berat bersih/netto secara keseluruhan + 5,884 gram yang disita dari terdakwa JUMARI Bin SUMRAH setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan terdakwa JUMARI Bin SUMRAH yang Membeli, Menjual, Menerima atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JUMARI Bin SUMRAH pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah milik terdakwa yang terletak di Dsn.Olor Desa Sokobanah Laok Kec.Sokobanah Kab.Sampang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya anggota Satres Narkoba Kepolisian Resort Sampang diantaranya saksi REDYONO dan saksi NANANG mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu yang tengah dilakukan oleh terdakwa di Desa Sokobanah Laok Kec.Sokobanah Kab.Sampang, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 para saksi anggota Kepolisian bergerak kelokasi melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 17.30Wib para saksi mendatangi rumah terdakwa, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta disekitar ruangan rumah, hingga akhirnya para saksi berhasil menemukan 1 buah dompet warna hitam kombinasi pink di kamar terdakwa yang didalam nya berisi barang berupa 7 plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih/netto + 2,219 gram, + 2,986 gram, + 0,094 gram, + 0,150 gram, + 0,106 gram, + 0,200 gram, + 0,129 gram, atau berat bersih/netto secara keseluruhan + 5,884 gram, dan 1 unit handphone merk Nokia type RM-1133 warna hitam beserta simcardnya yang diduga sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkotika, kemudian saat diinterogasi soal kepemilikannya terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut seluruhnya adalah milik terdakwa yang sengaja terdakwa simpan di dalam dompet tersebut dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Sampang guna diproses secara Hukum;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1949/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh PUSLABFOR POLRI cabang Surabaya tanggal 4 Maret 2020 menerangkan terhadap barang bukti berupa 7 (Tujuh) buah plastic klip bening dengan berat bersih/netto masing-masing + 2,219 gram, + 2,986 gram, + 0,094 gram, + 0,150 gram, + 0,106 gram, + 0,200 gram, + 0,129 gram, atau berat bersih/netto secara keseluruhan + 5,884 gram yang disita dari terdakwa JUMARI Bin SUMRAH setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa JUMARI Bin SUMRAH yang Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa JUMARI Bin SUMRAH pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah milik terdakwa yang terletak di Dsn.Olor Desa Sokobanah Laok Kec.Sokobanah Kab.Sampang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Secara tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan/memakai narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya anggota Satres Narkoba Kepolisian Resort Sampang diantaranya saksi REDYONO dan saksi NANANG mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu-sabu yang tengah dilakukan oleh terdakwa di Desa Sokobanah Laok Kec.Sokobanah Kab.Sampang, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 17.30Wib para saksi mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, hingga akhirnya para saksi berhasil menemukan barang berupa 7 plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu dan selanjutnya para saksi membawa mereka terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polres Sampang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa saat diinterogasi soal kepemilikannya, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut seluruhnya adalah miliknya yang didapat dari sdr.SIPUL (DPO) yang mana maksud dan tujuannya adalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan sisanya akan terdakwa edarkan agar mendapat keuntungan uang, dimana sehari sebelumnya (sebelum tertangkap) pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa telah mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca kemudian kristal sabu-sabu dimasukan kedalam pipet kaca lalu dibakar dan terdakwa hisap seperti merokok dan efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut badan terasa enak, gak bisa tidur dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semangat bekerja dan berdasarkan hasil pemeriksaan test urine Lab.Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Sampang Nomor:R/ 16/II/2020/Urkes tertanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Dr.Fertica Doures Nanda Resa dengan hasil pemeriksaan : Urine terdakwa An. JUMARI Bin SUMRAH dinyatakan positif (+) mengandung zat Methamphetamine;

Bahwa terdakwa yang telah menggunakan/memakai narkotika golongan 1 jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **REDYONO MW.** dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;-----
- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah milik terdakwa yang terletak di Dusun Olor, Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa setelah dilakukan test urine terhadap terdakwa hasilnya dinyatakan positif mengandung zat amphetamine ;-----
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;----

----- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa

membenarkannya ;-----

2. **NANANG SUGIARTO.** dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;-----
- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah milik terdakwa yang terletak di Dusun Olor, Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa setelah dilakukan test urine terhadap terdakwa hasilnya dinyatakan positif mengandung zat amphetamine ;-----
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;----

----- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa

membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan bukti Surat berupa :

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1949/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh PUSLABFOR POLRI cabang Surabaya tanggal 4 Maret 2020 menerangkan terhadap barang bukti berupa 7 (Tujuh) buah plastic klip bening dengan berat bersih/netto masing-masing + 2,219 gram, + 2,986 gram, + 0,094 gram, + 0,150 gram, + 0,106 gram, + 0,200 gram, + 0,129 gram, atau berat bersih/netto secara keseluruhan + 5,884 gram yang disita dari terdakwa JUMARI Bin SUMRAH setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan test urine Lab.Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Sampang Nomor:R/ 16/II/2020/Urkes tertanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Dr.Fertica Doures Nanda Resa dengan hasil pemeriksaan : Urine terdakwa An. JUMARI Bin SUMRAH dinyatakan positif (+) mengandung zat Methamphetamine;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah milik terdakwa yang terletak di Dusun Olor, Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu;-----
-
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa setelah dilakukan test urine terhadap terdakwa hasilnya dinyatakan positif mengandung zat amphetamine ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini;-

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang-barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan beratbersih/netto secara keseluruhan \pm 5, 884 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi pink;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM-1133 warna hitam beserta Simcardnya;

----- Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

----- Menimbang, bahwa bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini ;--

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah milik terdakwa yang terletak di Dusun Olor, Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu;-----
-
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan test urine terhadap terdakwa hasilnya dinyatakan positif mengandung zat amphetamine ;-----
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini, menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat di dalam putusan ;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun alternatif, terdakwa didakwa melakukan tindakan pidana sebagai berikut : kesatu Pasal 114 ayat (2) tentang Narkoba ATAU kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ATAU ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, berdasarkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, Majelis Hakim berpendapat dan oleh karenanya memilih pasal yang tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1)

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Spg



huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat pada dakwaan Alternatif Kedua yang menurut hemat Majelis lebih tepat dan terbukti dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperhatikan unsur-unsur dakwaan Alternatif Ketiga tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna ;-----
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;-----

Ad. 1. Unsur setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalah guna Menurut ketentuan umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 15 **"Penyalah Guna"** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini **"Setiap Orang"** menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa", dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum ;-----

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa ABD. KHOLIK BIN MUJI telah dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan setelah ditanya identitasnya oleh Hakim sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya



pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai hak dalam berbuat sesuatu serta perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf, dipersidangan telah terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan bahwa :

- Bahwa benar pada hari pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah milik terdakwa yang terletak di Dusun Olor, Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu;-----
-
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan test urine terhadap terdakwa hasilnya dinyatakan positif mengandung zat amphetamine ;-----
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis, dengan demikian unsur “ Penyalah Guna ” dalam hal ini telah terbukti terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini secara menyeluruh terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa :

- Bahwa benar pada hari pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan



Februari dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah milik terdakwa yang terletak di Dusun Olor, Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu;-----

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan test urine terhadap terdakwa hasilnya dinyatakan positif mengandung zat amphetamine ;-----
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;-----

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1949/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh PUSLABFOR POLRI cabang Surabaya tanggal 4 Maret 2020 menerangkan terhadap barang bukti berupa 7 (Tujuh) buah plastic klip bening dengan berat bersih/netto masing-masing + 2,219 gram, + 2,986 gram, + 0,094 gram, + 0,150 gram, + 0,106 gram, + 0,200 gram, + 0,129 gram, atau berat bersih/netto secara keseluruhan + 5,884 gram yang disita dari terdakwa JUMARI Bin SUMRAH setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine Lab.Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Sampang Nomor:R/ 16/II/2020/Urkes tertanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Dr.Fertica Doures Nanda Resa dengan hasil pemeriksaan : Urine terdakwa An. JUMARI Bin SUMRAH dinyatakan positif (+) mengandung zat Methamphetamine;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dimana penggunaan Narkotika hanya boleh digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapatkan izin dari Departemen kesehatan RI., berdasarkan Pasal 8



Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian unsur “ Melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ” dalam hal ini telah terbukti terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dari dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka diri terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu “ Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ” ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam menggalakkan dan memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang ;-----

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan ;-----
2. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok sosio yuridis, variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa yang pada gilirannya terdakwa bisa



merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sanalah timbul perasaan jera pada diri terdakwa ; -----

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa; Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri; selain itu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan pada diri (jiwa raga) terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa telah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan menetapkan sesuai ketentuan pasal 194 KUHAP yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ;-----

----- Menimbang bahwa karena terdakwa ditangkap dan ditahan dengan sah dan tidak ada alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) butir K KUHAP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini, khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JUMARI BIN SUMRAH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;-----
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan beratbersih/netto secara keseluruhan \pm 5, 884 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi pink;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM-1133 warna hitam beserta Simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 oleh kami : **I GDE PERWATA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL, S.H., M.H.**, dan **SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **H. YULI KARYANTO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh, **SAEFUDIN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIZAL, S.H., M.H.

I GDE PERWATA, S.H., M.H

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. YULI KARYANTO, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17